



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN



Memberikan

Penghargaan

Kepada

Nagari Puluik - Puluik
Kec. IV Nagari Bayang Utara
Provinsi Sumatera Barat

Atas Kontribusi Masyarakat Untuk Stop Ruang Air Bersih Semburan (SRB) Dalam Mendukung Kampanye Pemerintah Untuk Menapai Target Universal Access Sanitasi 100% Tahun 2019

*(PERSEMBAHAN DI Momen : 8 Tahun 2019 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
DKE BUPATI PESIR SELATAN Nomor : 004/0006/DP/2019 Tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)*



Pada, **10 Maret 2019**
di **KABUPATEN PESIR SELATAN**

H. HENDRIKONI, S.H., M.H.



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Jalan Asam Kumbang,

Kode Pos 25653

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
NOMOR : 11 / SK / CAMAT BAYU / 2019

TENTANG

PENUNJUKAN TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
KECAMATAN TAHUN 2019

CAMAT KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mencapai millennium Development Goals (MDGs) bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, dan pencapaian Universal Akses 100 0 100 (akses Air minum, kawasan kumuh, sanitasi) perlu adanya upaya peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup manusia dengan mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang baik;
 - b. Bahwa untuk lebih fokus dalam menangani isu air minum dan sanitasi kabupaten pesisir selatan yang bertugas dalam perencanaan, koordinasi promgram, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program dipandang perlu membentuk Tim Kerja Sanitasi Total Berbasi Masyarakat (STBM) Di Wilayah Kerja Puskesmas kec. IV Nagari Bayang Utara
 - c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menunjukan sebagai personil Tim Kerja sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM)
 - d. Bahwa untuk keperluan sebagai di maksud pada huruf a dan b tersebut ditetapkan dengan surat Keputusan Camat Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851)
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara RI Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT IV NAGAR BAYANG UTARA KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KECAMATAN IV NAGAR BAYANG UTARA TAHUN 2019

PERTAMA : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini masing-masing sebagai personil Tim Kerja Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2018-2019

KEDUA : Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang ditunjuk dalam diktum Pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengkoordinir Pemicuan Pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) wilayah kerja Puskesmas
2. Memberikan bimbingan dan saling berbagi pengalaman antara Wali Nagari, kepala kampung, Bides, kader dan masyarakat
3. Melakukan Pemicuan di kampung-kampung dalam wilayah kerja Puskesmas
4. Sebagai penggerak dan motivator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di masing-masing kampung wilayah kerja Puskesmas
5. Secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) secara berkala setiap 3 bulan kepada Pimpinan Puskesmas
6. Mengupdate Peta Monitoring Sanitasi di masing-masing kampung Pasca Pemicuan STBM dan melaporkan perkembangan Akses Jamban Melalui SMS Gate Way Monev STBM
7. Melakukan Verifikasi Kampung dan Nagari SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) di luar kampung dan Nagari yang bersangkutan yang telah menyatakan masyarakat telah stop BAB sembarangan



**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA**

Jln Raya Asam Kumbang

Kode Pos 25653

Asam Kumbang, 18 Maret 2019

Kepada Yth

1. Wali nagari Koto Ranah

2. Wali Nagari Puluik-Puluik

SURAT EDARAN

Nomor : 400 / 72 / cmr / III / 2019

TENTANG

PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam rangka pencapaian Universal Acces 100-0-100 (air minum, kawasan kumuh dan sanitasi) Tahun 2019. Agar kegiatan ini terlaksana dengan baik, dihimbau kepada Saudara :

1. Bahwa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah suatu pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan dengan metode pemicuan, untuk mewujudkan kondisi sanitasi total di komunitas. Pendekatan ini bertujuan untuk mengubah perilaku melalui pemberdayaan di masyarakat dengan pendekatan 5 (lima) pilar STBM yaitu :
 - Stop Buang Air besar Sembarangan (SBS)
 - Cuci Tangan Pakai Sabun (SBS)
 - Pengelolaan Air minum dan makan Rumah Tangga (PAM-RT)
 - pengelola Sampah Rumah tangga (PS-RT)
 - pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga (PLC-RT)
2. Agar Pemerintah Nagari berperan aktif dalam melakukan sosialisasi. Fasilitas dan koordinasi untuk mencapai kondisi sanitasi total berbasis masyarakat terutama STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) di Nagari.
3. Peningkatan peran aktif Puskesmas melalui tenaga sanitarian dalam pelaksanaan program STBM termasuk kegiatan pemicu Community Lead Total Sanitation(CLTS) dan menggerakkan natural leader / kader dan masyarakat untuk mencapai tujuan STBM terutama STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS).
4. Meningkatkan pengembangan Motivasi bagi Nagari dalam percepatan terwujudnya Nagari STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) di Nagari - Nagari dengan upaya-upaya seperti :
 - Pembuatan Regulasi/Aturan Nagari tentang peningkatan Akses Sanitasi dasar di wilayah Nagari masing-masing.
 - Membantu memfasilitasi para wirausaha sanitasi masing-masing Nagari untuk meningkatkan pemasaran jamban sehat melalui pengusaha sanitasi yang ada di Nagari Masing - Masing.
 - Mengembangkan kegiatan arisan jamban sehat atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan akses STBM khususnya kepemilikan akses jamban sehat, dengan melibatkan wirausaha sanitasi yang ada di masing-masing Nagari.
 - Mengeluarkan surat Himbauan masing-masing Nagari tentang STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS).

- Pelaksanaan verifikasi oleh tim kerja STBM Kecamatan terhadap Nagari - Nagari yang telah berhasil STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS)
- 5. Melakukan 5 (lima) pilar STBM di masing-masing Nagari di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.

Demikian Ederan ini disampaikan kepada Saudara, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

CAMAT
IV NAGARI BAYANG UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
CAMAT
IV NAGARI
BAYANG UTARA
RONAL BERNANDO.S.IP
198810202007011001

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: SURAT KEPUTUSAN CAMAT
:
: 18 Maret 2019
: TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
TAHUN 2019

Penasehat : Ronal Bernando.S.IP
Penanggung Jawab : dr aL Laily Fitri
Koordinator : Nelda Deswira.Ams

1. Koordinator Nagari Koto Ranah
Anggota

: Desi Mariza ,Amd. Keb
1. Eni Yulia,Amd Keb
2. Tanti Lasmina
3. Sumarni

2. Koordinator Nagari Pluik-Puluik
Anggota

: Riri Lavenia Nasir,Amd. Keb
1. Mike Oktaliza,Amd Keb
2. Mayartati
3. Suryani

CAMAT





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
WALI NAGARI PULUIK-PULUIK

Jalan : Asam Kumbang

Kode Pos 25653

Asam Kumbang, 20 Februari 2019

Kepada Yth :

1. Kepala Kampung Puluik-Puluik
2. Masyarakat Puluik-Puluik

SURAT EDARAN

Nomor : 140/41/WW-PP/III/2019

TENTANG

PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan surat Edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Sanitasi total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam rangka pencapaian Universal Acces 100-0-100 (air minum, kawasan kumuh dan sanitasi) tahun 2019. Agar kegiatan ini terlaksana dengan baik, di himbau kepada saudara :

1. Bahwa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah suatu pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan dengan metode pemucuan, untuk mewujudkan kondisi sanitasi total di komunitas. Pendekatan ini bertujuan untuk mengubah perilaku melalui pemberdayaan sdi masyarakat dengan pendekatan 5 (lima) pilar STBM yaitu :
 - Stop Buang Air besar Sembarangan (SBS)
 - Cuci Tangan Pakai Sabun (SBS)
 - Pengelolaan Air minum dan makan Rumah Tangga (PAM-RT)
 - pengelola Sampah Rumah tangga (PS-RT)
 - pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga (PLC-RT)
2. Agar Pemerintah Kecamatan, Nagari dan Kampung berperan aktif dalam melakukan sosialisasi. Fasilitas dan koordinasi untuk mencapai kondisi sanitasi total berbasis masyarakat terutama STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) di masing- masing wilayah.
3. Peningkatan peran aktif puskesmas melalui tenaga sanitarian dalam pelaksanaan program STBM termasuk kegiatan pemicu Community Lead Total Sanitation(CLTS)

- dan menggerakkan natural leader / kader dan masyarakat dan mencapai tujuan STBM terutama STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS).
4. Meningkatkan pengembangan motivasi di Kecamatan, Nagari dan Kampung dan dalam percepatan terwujudnya kampung, Nagari dan Kecamatan STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) dengan upaya-upaya seperti
- Pembuatan Peraturan Nagari tentang peningkatan Akses Sanitasi dasar di wilayah masing-masing
 - Membantu memfasilitasi para wira usaha sanitasi masing-masing wilayah untuk meningkatkan pemasaran jembatan sehat melalui pengusaha sanitasi yang ada di masing – masing wilayah.
 - Mengembangkan kegiatan arisan jamban sehat atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan akses STBM khususnya kepemilikan akses jamban sehat, dengan melibatkan wira usaha sanitasi yang ada di masing-masing wilayah.
 - Mengeluarkan surat Himbauan masing-masing nagari tentang STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS).
 - Melakukan verifikasi oleh tim kerja STBM Kecamatan terhadap kampung-kampung, Nagari dan Kecamatan yang telah berhasil STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS)
5. Melakukan 5 (lima) pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di masing-masing wilayah Kecamatan Nagari dan Kampung di Kabupaten pesisir Selatan.

Demikian hal ini disampaikan kepada saudara, untuk dapat dilaksanakan sebagai mestinya.

WALI NAGARI PULUIK-PULUIK



BERITA ACARA VERIFIKASI NAGARI STOP BUANG AIR BESAR

SEMBARANGAN (SBS)

Pada hari Senin tanggal Delapan Belas Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah diselenggarakan Verifikasi SBS di Nagari Puluik-Puluik oleh Tim Verifikasi Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Yang telah di SK Kan Oleh Pimpinan Puskesmas Asam Kumbang. Kesimpulan dan Kesepakatan yang dihasilkan dari Verifikasi Kampung SBS ini adalah sebagai berikut:

- Masyarakat Sudah Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan 100%
- Masyarakat sepakat untuk mempertahankan perilaku Stop Buang Air Besar pada Jamban Sehat secara berkelanjutan
- Masyarakat berjanji berperilaku Sanitasi Total Berbasis Masyarakat STBM 5 pilar di masing-masing rumah

Demikianlah berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Wali Nagari Puluik-Puluik


JUMRIZAL SE

Pimpinan Puskesmas Asam Kumbang


Dr Al Laily Fitri


CAMAT
IV NAGARI
BAYANG UTARA
RONAL BERNANDO S IP